



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 14/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/I/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2021.

KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2021.

KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait;

3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
4. Melakukan presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan.

KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan.
3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KETUJUH : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan melalui Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2021.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

ttd

SUSILA HERY PRABAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum,



Lampiran I
Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
Nomor : 14/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/I/2021

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Susila Hery Prabawa	Sekretaris KPU Kota Adm. Jakarta Selatan	Ketua
2.	Titon Prayoga	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda (Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik)	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Afrizal Jamaludin	Penyusun Alokasi Dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu.	Anggota
4.	Podang Wahyowidoro	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda (Sub Koordinator Teknis dan Hupmas)	Koordinator Sub Bagian Teknis dan Hupmas
5.	Wiwit Tuswanti	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Anggota
6.	Atika	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda (Sub Koordinator Hukum)	Koordinator Sub Bagian Hukum
7.	Indah Dian Rostianti	Verifikator Partai Politik Peserta Pemilu	Anggota
8.	Faisal	Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Program dan Data)	Koordinator Sub Bagian Program dan Data
9.	Anditia Ari Wibowo	Penganalisis Bahan Pemutahiran Data dan Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum,

SUSILA HERY PRABAWA



Lampiran Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

Nomor : 14/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/I/2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Artanty Arsyad	Penyusun Laporan Keuangan	Sekretaris Tim
2.	Dina Laura	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Anggota
3.	Cehat	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
4.	Mulyadi	Notulen	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

ttd

SUSILA HERY PRABAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum,

